

BAB II

KAJIAN TEORI

a. Kajian Teori

1. Prinsip

a. Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁴ Menurut pandangan umum adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau rencana ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ekonomi Islam, implementasi merujuk pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli. Implementasi yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang konsep yang akan diterapkan, mekanisme operasional, dan penyesuaian dengan konteks serta regulasi yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

¹⁵ Naura Dwi and others, 'Implementasi Akad Salam Terhadap Belanja Berbasis Live Streaming Di TikTok Shop Pada Kalangan Generasi Zoomer', 3.1 (2024), pp. 164–74.

b. Akad Salam:

Akad salam menurut Wahbah az-Zuhaili Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas.¹⁶

Salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah. Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat maka pihak pemesan atau konsumen boleh minta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar¹⁷

Akad salam secara umum adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam syariah Islam yang diperbolehkan. Dalam akad ini, pembeli membayar harga barang di muka secara penuh, sedangkan penjual menyerahkan barang tersebut di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad salam sering digunakan untuk memenuhi

¹⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

¹⁷ Adiwarman Aswar Karim, *No Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*(jakarta:GemaInsaniPress,2004)<https://id.scribd.com/document/445089361/akadsalam?utm_source=chatgpt.com>.

kebutuhan modal kerja, terutama di sektor pertanian dan produksi.

Syarat dan Rukun Akad Salam:

1. Pembeli dan Penjual: Harus berstatus baligh, berakal, dan memiliki kapasitas hukum.
2. Objek Transaksi: Harus jelas spesifikasinya, jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, serta waktu dan tempat penyerahan.
3. Harga: Harus ditentukan dengan jelas dan dibayar penuh di awal.
4. Ijab dan Qabul: Harus ada kesepakatan jelas antara kedua belah pihak.

Akad salam diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, salah satunya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُوكُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُنْ كِتَابٌ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu setuju untuk melakukan utang piutang, catatlah. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَقَيْ كُلُّ مَعْلُومٍ وَوُزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

"Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, hingga waktu yang telah ditentukan"¹⁸

c. Definisi Jual Beli

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu, biasanya dalam bentuk uang. Aktivitas ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi karena memungkinkan pemenuhan kebutuhan dan distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

1. Jual Beli dalam Perspektif Umum dan Syariah

Dalam Islam, jual beli memiliki makna yang lebih luas. Selain memenuhi kebutuhan materi, jual beli juga dipandang sebagai ibadah selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

¹⁸ Dwi Nur Mufitasari and others, 'Penerapan Akad Salam Dan Istishna' Dalam Perniagaan Kontemporer Ditinjau Dari Ayat Dan Hadis Ahkam', 12.1 (2024).

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

2. Prinsip Jual Beli dalam Syariah

Agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut Islam, transaksi tersebut harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang.

3. Syarat Sah Jual Beli

Adanya Akad (Ijab dan Qabul): Harus ada kesepakatan jelas antara penjual dan pembeli, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat.

- b. Pelaku Transaksi: Penjual dan pembeli harus baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi yang menghilangkan kehendak (seperti dipaksa).
- c. Objek Transaksi: Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, jelas spesifikasinya, dan dapat diserahkan.
- d. Harga: Harus disepakati di awal transaksi. Larangan dalam Jual Beli
- e. Riba: Keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi pinjaman atau utang.¹⁹

1. Jual Beli Online dalam Perspektif Umum dan Syariah

- a. Definisi Jual Beli Online

¹⁹ khalda Khairunnisa And Others, 'Issn :Akad Salam Dalam Jual Beli Online: Platform Tiktok Shop', 10.12 (2024).

Jual Lukas dan Whitwell (2000) Jual beli online merupakan bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan perangkat elektronik.²⁰

jual beli online secara umum adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui media digital, seperti website, aplikasi e-commerce, atau platform media sosial. Dalam jual beli online, komunikasi antara penjual dan pembeli, serta transaksi pembayaran, dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka langsung.

Contoh platform jual beli online adalah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga media sosial seperti Instagram dan TikTok melalui fitur marketplace atau TikTok Shop.

b. Prinsip Jual Beli Online dalam Islam

Jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan meliputi:

c. Syarat Sah Jual Beli Online

1. Adanya Akad: Akad (ijab dan qabul) dapat dilakukan secara digital, misalnya melalui klik "beli" sebagai tanda persetujuan.

²⁰ Lukas, B. A., & Whitwell, G. J. (2000). Strategic Marketing And Electronic Commerce. Journal Of Strategic Marketing, 8(2), 105–120.

2. Transparansi: Informasi tentang barang harus jelas, termasuk deskripsi, harga, dan metode pengiriman, untuk menghindari gharar (ketidakpastian).
 3. Kepastian Barang: Barang yang dijual harus ada atau dapat dipastikan keberadaannya, termasuk spesifikasi barang dan waktu pengiriman.
 4. Kehalalan Barang: Produk yang dijual harus halal menurut syariah, baik dari sisi zat maupun penggunaannya.
- d. Larangan dalam Jual Beli Online
1. Riba: Menghindari pembayaran atau sistem kredit berbasis bunga.
 2. Gharar: Menghindari transaksi dengan ketidakpastian, seperti barang tanpa deskripsi lengkap atau pengiriman yang tidak pasti.
 3. Maysir: Tidak boleh ada unsur perjudian dalam sistem penawaran, seperti sistem lelang yang tidak adil.
- e. Tantangan Jual Beli Online dalam Syariah
1. Ketidakjelasan Barang: Pembeli hanya melihat barang melalui deskripsi dan foto, yang bisa berbeda dari kenyataan.
 2. Sistem Pembayaran: Beberapa metode pembayaran online menggunakan layanan berbasis bunga.
 3. Kepercayaan: Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, sehingga risiko kecurangan lebih tinggi.

- f. Solusi Syariah dalam Jual Beli Online
 - 1. Deskripsi Jelas: Penjual harus memberikan informasi lengkap tentang barang, seperti jenis, ukuran, warna, dan kualitas.
 - 2. Sistem Pembayaran Syariah: Menggunakan metode pembayaran yang bebas dari bunga, seperti transfer bank atau dompet digital syariah.²¹
- g. Marketplace

Turban et al. menyatakan bahwa marketplace adalah suatu bentuk platform e-commerce di mana perusahaan atau individu dapat menjual produk atau jasa mereka melalui situs pihak ketiga, tanpa perlu memiliki toko fisik sendiri. Platform ini menyediakan fitur seperti katalog produk, sistem pembayaran, ulasan pelanggan, dan logistik pengiriman.²²

Marketplace secara umum adalah platform digital yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Marketplace menyediakan infrastruktur teknis, seperti katalog produk, sistem pembayaran, dan layanan pengiriman, sehingga memudahkan proses transaksi.

²¹ Chika Putri Herawati and Muhib Rosyidi, ‘Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee’, 7.1 (2024), pp. 88–99.

²² Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, dan Deborah Turban, *Electronic Commerce 2015: A Managerial and Social Networks Perspective*, 7th ed. (Switzerland: Springer, 2015), 11.

Contoh marketplace populer secara global termasuk Amazon, eBay, Alibaba, sementara di Indonesia terdapat Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dan Tiktok.

Karakteristik Marketplace

Marketplace memiliki karakteristik berikut:

1. Perantara Transaksi: Marketplace bertindak sebagai perantara, menghubungkan penjual dan pembeli.
2. Berbasis Digital: Semua aktivitas dilakukan secara online melalui situs web atau aplikasi.
3. Sistem Pembayaran Terintegrasi: Marketplace menyediakan layanan pembayaran yang aman, seperti dompet digital atau transfer bank.
4. Fasilitas Pengiriman: Banyak marketplace bekerja sama dengan jasa logistik untuk pengiriman barang.
5. Rating dan Review: Pembeli dapat memberikan ulasan tentang produk dan layanan penjual, yang berfungsi sebagai referensi untuk pembeli lain.

Keuntungan Marketplace bagi Penjual dan Pembeli

Keuntungan untuk Penjual:

- a. Akses ke Pasar yang Luas: Penjual dapat menjangkau pembeli dari berbagai lokasi tanpa batas geografis.
- b. Biaya Operasional Rendah: Penjual tidak perlu menyewa toko fisik.
- c. Promosi Produk: Marketplace sering menyediakan fitur promosi, seperti diskon dan iklan.

Keuntungan untuk Pembeli:

- a. Kemudahan Akses: Pembeli dapat mencari produk kapan saja dan di mana saja.
- b. Perbandingan Harga: Marketplace memudahkan pembeli membandingkan harga dari berbagai penjual.
- c. Keamanan Transaksi: Sistem pembayaran yang terintegrasi memberikan perlindungan bagi pembeli.

Marketplace dalam Perspektif Syariah:

Dalam Islam, marketplace diperbolehkan selama mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti:

1. Barang Halal: Produk yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat.
2. Transparansi: Penjual harus memberikan deskripsi barang secara jujur dan lengkap.
3. Bebas Riba: Sistem pembayaran tidak boleh mengandung unsur riba.
4. Perantara Adil: Marketplace harus bertindak adil kepada semua pihak.

Marketplace menjadi salah satu inovasi ekonomi modern yang memberikan dampak signifikan terhadap cara orang melakukan transaksi jual beli. Dengan mengikuti regulasi dan prinsip-prinsip yang sesuai, marketplace dapat

menjadi alat yang efektif untuk memperluas peluang usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

h. TikTok


TikTok adalah platform media sosial berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menonton video pendek dengan durasi biasanya 15 detik hingga 10 menit. TikTok dirancang untuk kreativitas dan hiburan, dengan fitur-fitur interaktif seperti efek visual, musik latar, dan tantangan viral.

Platform ini diluncurkan oleh perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance, pada tahun 2016, dan kini menjadi salah satu aplikasi paling populer di dunia, digunakan oleh berbagai kalangan dari berbagai usia.

1. Fitur Utama TikTok

- a. Pembuatan Video Pendek: Pengguna dapat merekam dan mengedit video pendek menggunakan berbagai filter, musik, dan efek.
- b. For You Page (FYP): Algoritma TikTok menampilkan video yang disesuaikan dengan preferensi pengguna berdasarkan interaksi sebelumnya.
- c. Duet dan Stitch: Fitur ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten pengguna lain dengan membuat video tanggapan atau kolaborasi.

²³ Ananda Muhamad Tri Utama' Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko "Spesialis Madu Skh" Dan "Lookhijab Store" Di Surakarta).

- 
- d. Live Streaming: Pengguna dapat melakukan siaran langsung untuk berinteraksi dengan audiens secara real-time.
 - e. TikTok Shop: Fitur e-commerce yang memungkinkan penjual menjual produk langsung melalui aplikasi.
 - f. Tren dan Tantangan: TikTok dikenal dengan tantangan dan tren viral yang sering kali melibatkan tarian, lagu, atau kreativitas tertentu.

2. Target Pengguna TikTok

TikTok awalnya populer di kalangan generasi muda (Gen Z dan milenial), tetapi kini menarik pengguna dari berbagai usia dan latar belakang. Aplikasi ini digunakan untuk hiburan, ekspresi diri, edukasi, hingga promosi bisnis.

3. TikTok Sebagai Platform Bisnis

Selain sebagai platform hiburan, TikTok telah berkembang menjadi alat pemasaran yang efektif. Berikut adalah cara TikTok dimanfaatkan untuk bisnis:

- a. Promosi Produk atau Jasa: Bisnis dapat memanfaatkan video pendek untuk mempromosikan produk atau jasa mereka secara kreatif.
- b. Kerja Sama dengan Influencer: Banyak merek bekerja sama dengan kreator konten untuk

memasarkan produk mereka melalui ulasan atau kampanye kreatif.

- c. TikTok Ads: TikTok menyediakan layanan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- d. TikTok Shop: Penjual dapat langsung menjual produk kepada pengguna melalui fitur belanja yang terintegrasi.

4. Popularitas TikTok

TikTok telah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia (data hingga 2023), menjadikannya salah satu aplikasi paling banyak diunduh dan digunakan. Popularitasnya dipengaruhi oleh:

- a. Algoritma yang personal dan menarik.
- b. Beragam konten mulai dari hiburan, edukasi, hingga informasi terkini.
- c. Komunitas kreator konten yang aktif.

5. TikTok dalam Konteks Marketplace

TikTok Shop adalah fitur e-commerce yang terintegrasi di platform, memungkinkan pengguna membeli produk langsung dari aplikasi. Penjual dapat memanfaatkan video dan siaran langsung untuk mempromosikan produk mereka, menjadikan TikTok tidak hanya sebagai media sosial tetapi juga sebagai

marketplace inovatif. TikTok telah mengubah cara orang berinteraksi, mengonsumsi konten, dan melakukan bisnis secara global. Kombinasi antara hiburan, edukasi, dan e-commerce menjadikannya salah satu platform paling berpengaruh di era digital.²⁴

2. Resiko

1. Prinsip Kepastian dan Keadilan:

Prinsip kepastian dan keadilan adalah elemen fundamental dalam setiap transaksi menurut ajaran Islam. Dalam akad salam, harga, kualitas, dan kuantitas gabah yang disepakati harus jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Kejelasan dan keadilan ini mencegah terjadinya keraguan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penetapan syarat yang transparan dan adil adalah kunci untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Penghindaran Riba dan Gharar:

Riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) adalah dua elemen yang harus dihindari dalam setiap transaksi menurut ajaran Islam. Dalam akad salam, harga dan kualitas gabah harus ditetapkan dengan jelas untuk

²⁴ Zaini Miftach, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen’, 1.April 2020 (2018), pp. 53–54.

menghindari unsur riba dan gharar. Pembayaran harga secara tunai di awal transaksi menghindari riba, sementara kejelasan mengenai kualitas dan kuantitas barang menghindari gharar. Dengan demikian, transaksi berjalan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengharamkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam muamalah.

3. eberlanjutan dan Keberhasilan Usaha:

Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online di TikTok Shop harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberhasilan usaha. Transaksi ini harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi para penjual di TikTok Shop, tidak hanya keuntungan finansial sesaat. Kepastian pendapatan yang diberikan oleh akad salam dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa usaha mereka dapat terus berjalan dengan baik.

4. Pengelolaan Risiko:

Pengelolaan risiko adalah aspek penting dalam transaksi jual beli di TikTok Shop melalui akad salam. Risiko-risiko seperti keterlambatan pengiriman, kualitas produk, dan fluktuasi harga pasar harus dipertimbangkan dalam penetapan harga dan syarat-syarat transaksi. Pengelolaan risiko yang efektif dapat

membantu baik pembeli maupun penjual mengantisipasi dan mengelola potensi masalah yang dapat memengaruhi hasil transaksi. Dengan demikian, kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi dapat meningkat, memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan adil dalam melakukan transaksi.

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan:

Pemerintah dan lembaga keuangan Islam memiliki peran penting dalam mendukung penerapan akad salam dalam transaksi jual beli di TikTok Shop. Mereka dapat memberikan bimbingan, fasilitas, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan transaksi tersebut. Dukungan ini dapat berupa penyediaan infrastruktur digital yang memadai, edukasi mengenai praktik terbaik dalam pelaksanaan akad salam, serta akses ke pembiayaan syariah yang mendukung para penjual di platform tersebut. Pemerintah dan lembaga keuangan juga dapat membantu dalam mitigasi risiko dan pengawasan agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..²⁵

²⁵ Sirajuddin Sirajuddin, ‘Akad Dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan’, *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 7.1 (2021), pp. 48–62, doi:10.19109/ieconomics.v7i1.8957.

6. Kaitan Antara Akad Salam dengan Jual Beli di TikTok Shop

Akad salam adalah jenis akad jual beli yang diperbolehkan dalam syariah Islam, di mana pembeli membayar harga barang di muka, sementara penjual menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Akad ini sering digunakan untuk transaksi barang yang belum tersedia saat akad dilakukan, tetapi dapat diproduksi atau disediakan sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

Dalam konteks jual beli online, seperti di TikTok Shop, prinsip akad salam dapat diterapkan pada transaksi yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Pembeli membayar penuh di awal transaksi.
- b. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli sesuai waktu yang dijanjikan.
- c. Spesifikasi barang dijelaskan secara jelas dan rinci.
- d. Mekanisme Akad Salam di TikTok Shop

TikTok Shop memfasilitasi jual beli dengan mekanisme berikut:

1. Pembeli Memilih Produk: Spesifikasi barang, seperti jenis, ukuran, warna, dan lainnya, dijelaskan melalui deskripsi atau video promosi.²⁶

²⁶ Saprida Saprida, ‘Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018), pp. 121–30, doi:10.32507/mizan.v4i1.177.

2. Pembayaran di Muka: Pembeli melakukan pembayaran penuh melalui sistem TikTok sebelum barang dikirim.
3. Penyerahan Barang: Penjual mengirim barang sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Jika mekanisme ini dilakukan sesuai dengan prinsip akad salam, transaksi di TikTok Shop dapat dianggap memenuhi syariah Islam, selama tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba.

Prinsip Akad Salam yang Relevan di TikTok Shop:

1. Kejelasan Spesifikasi Barang: Penjual wajib memberikan informasi lengkap mengenai barang yang dijual melalui deskripsi produk dan video promosi.
2. Pembayaran di Muka: TikTok Shop sudah menyediakan fitur pembayaran penuh sebelum pengiriman barang, sesuai dengan syarat akad salam.
3. Kepastian Penyerahan Barang: Penjual harus memastikan pengiriman barang dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati, dengan spesifikasi yang sesuai.

Tantangan dalam Penerapan Akad Salam di TikTok Shop:

1. Ketidakjelasan Barang: Risiko gharar muncul jika deskripsi atau video produk tidak sesuai dengan barang yang diterima.

2. Keterlambatan Pengiriman: Jika penjual gagal memenuhi waktu pengiriman, hal ini dapat dianggap melanggar akad salam.
3. Kualitas Barang: Barang yang diterima pembeli harus sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan untuk menghindari sengketa.

Keunggulan Akad Salam di TikTok Shop

1. Kepastian Transaksi: Dengan pembayaran di muka, penjual mendapatkan modal kerja, sementara pembeli memiliki kepastian barang.
 2. Sesuai dengan Prinsip Syariah: Selama memenuhi syarat akad salam, transaksi di TikTok Shop dapat menjadi alternatif halal dalam jual beli online.
 3. Peluang Ekonomi: Penjual, terutama UMKM, dapat memanfaatkan fitur TikTok Shop untuk memperluas pasar sekaligus menerapkan prinsip syariah.
7. Teori Maqashid Syariah dalam Transaksi Jual Beli Akad Salam

Pengertian Maqashid Syariah Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi muamalah. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat

(maslahah) dan menghindarkan mudarat (mafsadah) bagi umat manusia.

Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, maqashid syariah terbagi dalam lima tujuan utama:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)
2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)
4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Penerapan Maqashid Syariah dalam Akad Salam

Dalam konteks akad salam di TikTok Shop, prinsip-prinsip maqashid syariah sangat relevan dan bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Akad salam mewajibkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Untuk menghindari kerugian (mudharat), Islam mengatur syarat bahwa barang harus jelas spesifikasinya, harga harus pasti, dan waktu penyerahan harus tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi harta dari penipuan, gharar (ketidakpastian), atau kecurangan.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa dan Kepentingan Konsumen)

Dengan akad salam yang transparan, pembeli merasa tenang dan aman dalam melakukan transaksi. Penjual pun memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memenuhi

kewajibannya tepat waktu. Ini berperan dalam menciptakan ketenangan jiwa dalam transaksi digital modern.

3. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Ketika akad salam diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut menjadi ibadah. Transaksi halal dan sesuai ketentuan syariah membantu muslim tetap berada dalam jalur yang diridai oleh Allah SWT, bahkan dalam aktivitas ekonomi.

Relevansi Maqashid Syariah dengan Marketplace TikTok
Dalam praktik jual beli online seperti di TikTok Shop, penerapan maqashid syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang:

- a. Transparan dan adil
- b. Bebas dari penipuan dan gharar
- c. Menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak

Dengan demikian, akad salam dalam jual beli online bukan hanya sah menurut fiqh muamalah, tetapi juga sesuai dengan tujuan besar ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat.²⁷

8. Etika Bisnis dalam Islam

Pengertian Etika Bisnis Islam Etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku pelaku bisnis agar tetap sejalan dengan tuntunan

²⁷ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, ‘No Kajian Maqashid Syariah Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee)’, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

syariah. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Etika ini mencakup hubungan antara penjual, pembeli, dan masyarakat secara keseluruhan, serta menekankan bahwa keuntungan tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan pihak lain.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam konteks jual beli online berbasis akad salam di TikTok Shop, berikut adalah prinsip etika yang harus dijaga:

1. Siddiq (Jujur)

Penjual wajib memberikan informasi produk yang jujur dan tidak menyesatkan. Menyembunyikan cacat barang atau membuat deskripsi yang tidak sesuai termasuk dalam kategori penipuan, yang dilarang dalam Islam.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

Penjual harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pembeli, terutama karena pembayaran telah dilakukan di awal (akad salam). Keterlambatan atau ketidaksesuaian produk dapat merusak amanah ini.

3. Fathanah (Cerdas dan Profesional)

Pelaku bisnis harus cerdas dalam mengelola bisnis, memahami akad yang digunakan, dan mampu menyusun strategi produksi serta pengiriman agar sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang disepakati.

4. Tabligh (Transparan dan Komunikatif)

Penjual harus komunikatif dalam menyampaikan informasi terkait produk, proses pengiriman, atau kendala yang dihadapi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pembeli dalam sistem jual beli online. Relevansi Etika Bisnis Islam dengan TikTok Shop Dalam jual beli berbasis pre-order di TikTok Shop, prinsip-prinsip etika bisnis ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan interaksi yang sehat dan berkeadilan antara penjual dan pembeli. Dengan menerapkan etika ini, penjual tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tapi juga mendapat keberkahan usaha di sisi Allah SWT.²⁸

9. Manajemen Risiko dalam Perspektif Syariah

Pengertian Manajemen Risiko Syariah Manajemen risiko syariah adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam aktivitas ekonomi dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam ekonomi Islam, risiko tidak dihindari sepenuhnya, tetapi dikelola secara adil dan bertanggung jawab.

Risiko dalam akad salam terutama muncul dari:

- a. Keterlambatan pengiriman
- b. Ketidaksesuaian barang
- c. Ketidakpastian produksi atau stok
- d. Potensi penipuan dalam sistem digital

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Syariah

²⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'No Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh', Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019), pp. 1–14

1. Tawakkal dan Ikhtiar

Setelah upaya maksimal dilakukan, hasil diserahkan kepada Allah (tawakkal). Namun ini tidak berarti mengabaikan persiapan, seperti kontrak yang jelas dan sistem pengamanan transaksi.

2. Menghindari Gharar

Dalam akad salam, gharar (ketidakpastian) harus dihindari melalui:

- a. Deskripsi produk yang lengkap
- b. Estimasi pengiriman yang jelas
- c. Mekanisme refund atau retur jika terjadi kesalahan

3. Penyusunan Akad yang Jelas

Kontrak atau perjanjian harus mencantumkan:

- a. Waktu pengiriman
- b. Spesifikasi produk
- c. Harga
- d. Sanksi jika ada pelanggaran

4. Penggunaan Sistem Perlindungan Konsumen

Dalam konteks TikTok Shop, ini bisa berupa:

- a. Sistem escrow (uang ditahan hingga barang diterima)
- b. Fitur pengaduan
- c. Rating dan review sebagai bentuk pengawasan komunitas

Manfaat Manajemen Risiko Syariah di Marketplace

Dengan manajemen risiko syariah:

- a. Pembeli merasa lebih aman

- b. Penjual menjadi lebih disiplin
- c. Ekosistem marketplace menjadi lebih adil dan professional.²⁹



²⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'NoAnalisis Pengelolaan Dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah', *Sustainability* (Switzerland), 11.1 (2019), pp. 1–14